

UPAYA PENCEGEHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI DERADIKALISASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 2018

¹Iqbal Ainurridho, ²Shaufi Nurrahmat Saktiswara, ³Indah Permata Sari Br Purba,
⁴Gloria Oktaviani Simatupang, ⁵Anugrah Bahtra Sitanggang, ⁶Yoyon M. Darusman
^{1,2,3,4,5,6} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹reidhlee@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keutuhan dan keamanan negara. Upaya pencegahan tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui pendekatan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Deradikalisasi merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Efektivitas program deradikalisasi dapat dilihat dari terciptanya masyarakat yang toleran, damai, dan bebas dari paham radikal. Tujuan deradikalisasi adalah untuk mengembalikan pemahaman yang salah, membangun keharmonisan bangsa dengan mereduksi paham kekerasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber data penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi dapat dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Faktor pendukung upaya deradikalisasi antara lain dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor penghambat upaya deradikalisasi antara lain pemahaman yang salah tentang deradikalisasi, kurangnya dukungan keluarga, masih tertanamnya doktrin radikal, dan jaringan teroris yang masih aktif. Efektivitas upaya deradikalisasi dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman yang benar tentang agama dan Pancasila, berkurangnya sikap radikal, dan meningkatnya partisipasi dalam kegiatan sosial.

Kata Kunci: Terorisme; Deradikalisasi; Pencegahan Terorisme.

ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime that threatens the integrity and security of the state. Prevention of terrorism can be done through deradicalization approach. Deradicalization is an effort to neutralize radical ideas through an interdisciplinary approach. Deradicalization is a long-term effort that requires commitment and hard work from all parties. The effectiveness of the deradicalization program can be seen from the creation of a tolerant, peaceful and radical-free society. The purpose of deradicalization is to restore misunderstanding, build national harmony by reducing the notion of violence. The purpose of this study is to determine how efforts to prevent criminal acts of terrorism through deradicalization in the context of countering criminal acts of terrorism. In this research, the method used is normative legal research method. Normative legal research method is a legal research method that uses legal materials as a source of research data. The legal materials used in this research are laws and regulations, legal literature, and the results of previous research. The results show that efforts to prevent criminal acts of terrorism through deradicalization can be done through an interdisciplinary approach involving the government and society. Supporting factors for deradicalization efforts include government support, community participation, and availability of facilities and infrastructure. The inhibiting factors of deradicalization efforts include a wrong understanding of deradicalization, lack of family support, still embedded radical doctrine, and active terrorist networks. The effectiveness of deradicalization efforts can be seen from the increased understanding of religion and Pancasila, reduced radical attitudes, and increased participation in social activities.

Keywords: Terrorism; Deradicalization; Prevention of Terrorism.

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang serius dan mengancam keamanan nasional. Tindak pidana terorisme dapat menimbulkan kerugian material dan korban jiwa, serta menimbulkan rasa takut dan teror di masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme adalah melalui deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Deradikalisasi merupakan upaya yang penting dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan deradikalisasi dapat mencegah terjadinya rekrutmen terorisme dan mencegah pelaku terorisme untuk kembali melakukan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, salah satunya melalui deradikalisasi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya deradikalisasi, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Namun, upaya deradikalisasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi; (3) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi.

METODE

Menurut person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tipe kajian penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau objek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek atau objek yang diteliti secara akurat, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil keputusan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

1) Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

2) Bahan Hukum

Adapun bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari:

- A. Bahan Hukum Primer
Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum untuk mendukung bahan hukum sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan: Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang.
 - B. Bahan Hukum Sekunder
Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mendukung, menjelaskan dan berkaitan erat dengan hukum primer yang bahan hukumnya diperoleh dari: buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet serta surat kabar yang membahas tentang tindakan terorisme dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian serta mendukung dan melengkapi penulisan hukum ini.
 - C. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.
- d. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Studi Kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan suatu analisis. Analisis tersebut dapat digunakan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran hukum mengenai tindak pidana terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana terorisme dikenal sebagai aksi terorisme dan merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan. Tindak pidana terorisme dapat dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
2. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
3. Dilakukan dengan maksud untuk menakut-nakuti masyarakat atau sekelompok masyarakat, atau pemerintah, atau badan internasional, atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, atau mengancam integritas wilayah dan kedaulatan negara.
4. Dilakukan dengan cara melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nasution (2012), bentuk-bentuk tindakan terorisme adalah sebagai berikut:

- A. Peledakan bom/pengeboman
Pengeboman adalah taktik yang paling umum digunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer dilakukan karena selain mempunyai nilai mengagetkan (shock value), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Selain itu pengeboman juga sebagai salah satu yang paling sering digunakan dan paling disukai karena biayanya murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah digunakan serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media massa.
- B. Pembunuhan
Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Dengan model pembunuhan yang sering digunakan yaitu pembunuhan terpilih/selektif, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang dipilih atau pembunuhan terhadap figur yang dikenal masyarakat (public figure) dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.
- C. Pembajakan
Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan dipermukaan, penumpang-penumpangannya, dan/atau barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebuah pesawat udara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.
- D. Penghadangan
Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan. Dimana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu. Oleh karena itu taktik ini disinyalir jarang sekali mengalami kegagalan.
- E. Penculikan dan Penyanderaan
Penculikan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang di penjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Sementara itu, perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangatlah tipis. Berbeda dengan

penculikan, penyanderaan menyebabkan konfrontasi atau perlawanan dengan penguasa setempat. Misi penyanderaan sifatnya kompleks dari segi penyediaan logistik dan berisiko tinggi, termasuk aksi penculikan, membuat barikade dan penyanderaan (mengambil alih sebuah gedung dan aksi mengamankan sandera).

F. Perampokan

Taktik perampokan biasa dilakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasional-nya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki biaya yang sangat mahal. Perampokan juga dapat digunakan sebagai bahan ujian bagi program latihan personil baru.

G. Pembakaran dan Penyerangan dengan Peluru Kendali (*Firebombing*)

Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Pembakaran dan penembakan dengan peluru kendali diarahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.

H. Serangan Bersenjata

Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita dan orang tua seluruhnya.

I. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal

Perkembangan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, akan tetapi juga membunuh umat manusia itu sendiri dengan kejam. Melalui penggunaan senjata-senjata pembunuh massal yang sekarang mulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru dikalangan masyarakat.

Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada:

1. Tersangka;
2. Terdakwa;
3. Terpidana

4. Narapidana;
5. Mantan narapidana Terorisme;
6. Orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Deradikalisasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Deradikalisasi memiliki program jangka panjang dan dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif dan represif, seperti pendidikan, pelatihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi:

A. Pendekatan preventif

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi radikal. Metode ini dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye anti-radikalisme, dan optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian.

- a) Pendidikan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah radikalisme. Pendidikan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang agama, demokrasi, dan toleransi;
- b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan penyuluhan langsung. Sosialisasi dapat memberikan informasi tentang bahaya radikalisme dan cara-cara untuk menghindarinya;
- c) Kampanye anti-radikalisme atau kontra-radikalisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, dan lomba.
- d) Optimalisasi tugas dan fungsi intelijen kepolisian. Polisi memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, intelijen kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi terorisme

B. Pendekatan kuratif

Pendekatan kuratif dilakukan untuk mengubah pemikiran radikal seseorang yang sudah terpapar paham radikal. Metode ini dilakukan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial.

- a) Pendekatan psikologis dapat dilakukan untuk membantu seseorang memahami akar penyebab radikalismenya. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh psikolog atau psikiater;
- b) Pendekatan agama dapat dilakukan untuk membantu seseorang kembali kepada ajaran agama yang benar. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh ulama atau tokoh agama;
- c) Pendekatan sosial dapat dilakukan untuk membantu seseorang berintegrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi:

A. Kualitas program deradikalisasi.

Kualitas program deradikalisasi sangat penting untuk menentukan efektivitasnya. Program deradikalisasi yang berkualitas harus memiliki tujuan yang jelas, metodologi yang tepat, dan sumber daya yang memadai

B. Kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Upaya deradikalisasi memerlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Kualitas sumber daya manusia akan diperoleh secara maksimal tidak lepas dari beberapa faktor antara lain: tingkat pendidikan, pengalaman, dan pelatihan/training. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang pengoperasian aplikasi inaportnet juga menunjang efektivitas penerapan inaportnet.

C. Pendekatan Persuasif dan Represif

Penanggulangan terorisme dilakukan dengan pendekatan persuasif dan represif. Pendekatan persuasif merupakan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi UU Anti Terorisme dan upaya deradikalisasi. Sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme

D. Peran pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya deradikalisasi. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan deradikalisasi dengan memberikan pembinaan, keterampilan, pelatihan, dan pendanaan kepada eks narapidana. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan sebagai regulator dengan membuat peraturan daerah yang mengatur khusus tentang radikalisme, terorisme, atau bahkan deradikalisasi.

E. Faktor penyebab

Faktor penyebab tindak pidana terorisme adalah adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran ideologi agama, adanya gejolak politik nasional, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelompok tertentu, adanya provokasi atau pengaruh dari tokoh agama serta kurangnya kesadaran hukum kelompok tertentu atas pentingnya situasi yang kondusif bagi masyarakat.

F. Keterbatasan

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa. Namun, upaya ini juga memerlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dapat mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi

A. Meningkatkan kualitas program deradikalisasi

Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program deradikalisasi. Program deradikalisasi harus dirancang dengan cermat dan melibatkan berbagai pakar dan praktisi. Dengan cara:

1) Mengembangkan program deradikalisasi yang terintegrasi

Program deradikalisasi harus terintegrasi dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Integrasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan deradikalisasi.

2) Menerapkan pendekatan yang holistik

Deradikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan holistik ini penting untuk memahami akar penyebab radikalisme dan mengembangkan program deradikalisasi yang tepat sasaran.

3) Melakukan evaluasi secara berkala

Program deradikalisasi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki program deradikalisasi agar lebih efektif.

B. Meningkatkan keterlibatan masyarakat

Deradikalisasi merupakan upaya yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi keagamaan. Keterlibatan berbagai pihak dapat membantu meningkatkan efektivitas deradikalisasi. Dengan cara:

- 1) Melakukan sosialisasi dan kampanye anti-radikalisme
Sosialisasi dan kampanye anti-radikalisme penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme.
 - 2) Mengembangkan program deradikalisasi yang berbasis masyarakat
Program deradikalisasi harus melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya.
 - 3) Memberikan dukungan kepada mantan narapidana terorisme.
Mantan narapidana terorisme membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Pemerintah harus memberikan dukungan kepada mantan narapidana terorisme, baik secara finansial maupun non-finansial.
- C. Meningkatkan dukungan dari masyarakat
Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk keberhasilan deradikalisasi. Masyarakat harus memahami pentingnya deradikalisasi dan memberikan dukungannya. Dengan cara:
- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang radikalisme dan terorisme.
Masyarakat harus memahami apa itu radikalisme dan terorisme, serta bahayanya.
 - 2) Menceritakan kisah sukses deradikalisasi.
Kisah sukses deradikalisasi dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mendukung deradikalisasi.
 - 3) Melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat.
Tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan dukungan terhadap deradikalisasi.
- D. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
Ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang radikalisme dan terorisme dapat membantu deradikalisasi menjadi lebih efektif. Data dan informasi ini dapat digunakan untuk memahami akar penyebab radikalisme dan mengembangkan program deradikalisasi yang tepat sasaran. Dengan cara:
- 1) Melakukan penelitian dan kajian tentang radikalisme dan terorisme.
Penelitian dan kajian ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang radikalisme dan terorisme.
 - 2) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.
Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan radikalisme dan terorisme untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat.
- E. Mengembangkan kebijakan pemerintah yang mendukung deradikalisasi.
Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi efektivitas deradikalisasi. Kebijakan pemerintah yang mendukung deradikalisasi dapat membantu

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan deradikalisasi. Dengan cara:

- 1) Membuat undang-undang tentang deradikalisasi.
Undang-undang ini dapat menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan deradikalisasi.
- 2) Menyediakan anggaran yang memadai untuk deradikalisasi.
Anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program deradikalisasi.
- 3) Mengembangkan mekanisme kerja sama antar lembaga.
Mekanisme kerja sama ini diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan deradikalisasi.

KESIMPULAN

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 juga dikenal sebagai aksi terorisme dan merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan. Namun masih terdapat upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang dapat dilakukan yaitu melalui proses Deradikalisasi yang merupakan proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi tersebut dapat dilakukan terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Narapidana atau Mantan Narapidana Terorisme melalui beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Preventif dan Pendekatan Kuratif. Proses deradikalisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif apabila adanya keterlibatan atau peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi keagamaan.

SARAN

1. Terkait dengan maraknya aksi terorisme & mudahnya penyebaran paham radikalisme apalagi dikalangan mahasiswa/mahasiswi maka diperlukan pengawasan yang ketat terkait dengan kegiatan mahasiswa/mahasiswi di wilayah kampus untuk menghindari penyebaran paham radikalisme.
2. Baik pemerintah maupun masyarakat harus melaksanakan fungsinya dengan baik untuk mencegah penyebaran paham radikalisme & aksi terorisme, dikarenakan semakin canggihnya teknologi semua bisa mudah dan cepat untuk diakses maupun didapatkan.
3. Masing-masing individu dari kita harus memiliki dasar agama yang kuat, baik dan benar serta jangan mudah terpengaruh dengan aliran yang baru yang secara tidak sadar aliran tersebut memaparkan paham radikalisme.
4. Mengingat bahwa masih ada pemahaman sebagian anggota masyarakat yang beranggapan bahwa konsep jihad dengan melakukan aksi teror

merupakan ajaran Islam yang memang diperintahkan agama, maka pemerintah dan para ulama hendaknya tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran setiap agama.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Sekretariat Negara.

Jurnal:

Zulkifli, N. (2016). Konseptualisasi Dan Kontekstualisasi Deradikalisasi (Soft Power) Dalam Penanganan Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, (2021). Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia. diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Jerry Indrawan¹ dan M. Prakoso Aji (2019). EFEKTIVITAS PROGRAM DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA. diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Pramana, J., Siregar, G.T., & Siregar, S.A. (2022). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia. *JURNAL RETENTUM*.

Anggoro, R., & Susanti, S. (2022). Kesiapan SDM dan Sarpras untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan di Perusahaan Keagenan Kapal Berbasis Inaportnet di Wilayah Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan III. *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*.

Mardlatillah, E.A., & Hidayat, Z.I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8, 539-545.

Website:

Fepi Patriani, "Tindak Pidana Terorisme", Firma Hukum Konspirasi Keadilan, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/tindak-pidana-terorisme7716>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H., "Proses Deradikalisasi untuk Mencegah Terorisme", *HUKUMONLINE.COM*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-deradikalisasi-untuk-mencegah-terorisme-lt5df1c81e1b935>.